KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

KL.504/IX/13/KA-2024

Sebagai bagian dari komitmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mewujudkan keberlanjutan di seluruh lini bisnis, Kebijakan Keberlanjutan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah Perusahaan selaras dengan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjaga pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, aspirasi pemegang saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kebijakan ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang komprehensif dan relevan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengintegrasikan aspek *Environmental*, *Social*, dan *Governance* (ESG) dalam setiap aktivitas operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero), guna mendorong keberlanjutan, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi.

Sebagai wujud kontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), kebijakan ini berfungsi sebagai landasan strategis yang akan terus mengarahkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dengan komitmen sebagai berikut:

1. Pada Aspek Lingkungan - *Environmental* (E)
   a. mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi gas non-rumah kaca, limbah, dan efluen, serta menggunakan sumber daya alam atau energi secara lebih efisien;
   b. memitigasi risiko fisik terkait potensi bencana alam serta risiko transisi yang berkaitan dengan peraturan, reputasi, dan pasar akibat dari perubahan iklim dengan mengadopsi dan mengintegrasikannya dalam strategi dan operasi;
   c. mengelola dan memitigasi dampak proyek dan aktivitas terhadap lingkungan termasuk potensi terjadinya kelangkaan air;
   d. mengelola lingkungan, air, sumber daya alam, dan energi melalui penetapan target serta sistem pengelolaan lingkungan yang akan dipantau dan ditingkatkan secara berkala;
   e. melestarikan dan mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati yang terdampak oleh kegiatan operasional dengan tujuan mencapai '*net positive impact*', termasuk mengelola dan memitigasi dampak proyek serta aktivitas terhadap keanekaragaman hayati, menghindari kegiatan operasional di kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, dan memastikan aspek keanekaragaman hayati diperhitungkan dalam perencanaan dan operasi proyek untuk mendukung ketahanan ekosistem planet;

f. menghindari kegiatan operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) di wilayah yang memiliki status lindung dan wilayah dengan tingkat konservasi yang tinggi serta menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan deforestasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi kawasan hutan; dan

g. menyediakan dan mendukung akses energi hijau sebagai bagian dari tanggung jawab dalam transisi iklim nasional dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) berperan sebagai teladan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan secara menyeluruh.

2. Pada Aspek Sosial - *Social* (S)

a. menjamin hak-hak dasar pekerja, mendukung pengembangan berkelanjutan, menerapkan perlakuan yang adil, mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusivitas di tempat kerja, dan mendorong kebijakan *respectful workplace* dalam seluruh operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero);

b. memberikan pelatihan atau *awareness* kepada pekerja untuk memahami serta mengelola dampak operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola;

c. menerapkan standar tertinggi terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L) untuk melindungi pekerja, kontraktor, dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dalam mencegah kecelakaan dan menangani keadaan darurat di wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero);

d. menghormati hak-hak masyarakat adat di wilayah operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero), termasuk mempromosikan pembangunan sosial ekonomi, mendukung terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi dan budaya, melindungi situs budaya, dan menghindari pemaksaan dalam pemindahan pemukiman masyarakat masyarakat adat; dan

e. meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal sepanjang sesuai dengan kebutuhan operasional terutama melalui program pelatihan dan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi utama.

3. Pada Aspek Tata Kelola - *Governance* (G)

a. melaporkan dan memantau isu-isu kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas;

b. berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat lokal sekitar tentang pengembangan pelibatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan;

c. meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi masyarakat serta kelompok rentan yang terdampak, merancang strategi keterlibatan, dan menyediakan mekanisme pengaduan untuk masyarakat, serta melakukan tindak lanjut atas aduan yang diterima;

d. meningkatkan keamanan informasi bagi pekerja, pelanggan, dan mitra kerja, termasuk melaksanakan *vulnerability assessment* dan *penetration test* secara berkala untuk memastikan perlindungan data;

e. mempromosikan penyampaian produk dan layanan berkelanjutan kepada pelanggan;

f. menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aktivitas, meliputi menegakkan praktik anti-penyuapan, anti-korupsi, anti-*fraud*, dan benturan kepentingan dalam lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan

g. memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berlaku.

Kebijakan Keberlanjutan ini akan dikomunikasikan, didokumentasikan, serta ditinjau secara berkala dan menjadi tanggung jawab setiap pihak yang bekerja atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan penerapan kebijakan ini sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Bandung, 29 September 2024

DIREKTUR UTAMA

DIDIEK HARTANTYO

NIPP. 67430